

**Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengujian Tentang Konsekuensi**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Nomor SOP : B/3172/UN16.12.D/HM.02/2024

Tanggal : 26 September 2024

Disahkan Oleh



Dr.dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, M.K.M
NIP. 197608132003122004

- Tujuan : Untuk mempermudah pengujian tentang konsekuensi dikecualikan di lingkungan Universitas Andalas.
Ruang Lingkup : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
Tanggung Jawab : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
Acuan : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Tata Cara :

1. PPID melakukan kajian atas informasi/dokumentasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dengan melibatkan Tim Pertimbangan (Jajaran Pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas) dan pihak luar/*stakeholder* Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang dapat memberikan masukan/pertimbangan terhadap Layanan Informasi Publik.
2. Tim pertimbangan memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum.
3. Tim pertimbangan menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada petugas informasi untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon.
4. Memberikan informasi / dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia.

Dokumen Terkait : Peraturan Rektor Nomor 16 tahun 2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Universitas Andalas

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Tentang Konsekuensi

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Buku Mutu			Keterangan
		PPID	Tim Pertimbangan	Pengusaha Informasi/Dokumen (Unit Kerja)	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim/Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilengkapi foto copy/scan identitas diri atau Akta Pendirian Badan Hukum		
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang kepribahan dan kepercayaan umum					Perundang-undangan yang dibutuhkan: UU KIP dan PERKI 1/2010	Setiap hari kerja	Neca keputusan tentang status informasi atau dokumen yang diminta		
3	Memberikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada pengusaha informasi/dokumen (Unit Kerja) untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon.					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Setiap hari, maksimal 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi terregistrasi	Informasi/dokumen dari pengusaha informasi/dokumen (Unit Kerja)		
4	Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang memandagani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia					Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen	Maksimal diberikan perpaajangan penerimaan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan		